

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tinjauan hukum mengenai pengalihan hak cipta melalui pewarisan, yakni menurut undang-undang hak cipta, tentang pengalihan hak cipta dalam pewarisan. Hak cipta adalah merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penguasaan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan.” Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pengadaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi, music, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak computer, siaran radio dan televisi dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Hak cipta diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu yang berlaku saat ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, tetapi hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, yang

memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.¹

Hak cipta sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, kepemilikan hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian. Pengalihan hak cipta ini lazim disebut dengan transfer, yakni pengalihan hak kepada orang lain, di mana sang pencipta asal melepas haknya kepada orang lain sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena, pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan alasan tersebut, kepemilikan hak cipta dapat dialihkan salah satunya karena pewarisan.²

Maksud dari beralih tangan atau dialihkan ialah hanya hak ekonominya saja selama pencipta tidak mengalihkan haknya. Pengalihan hak ekonomi atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 Undang-Undang Hak Cipta berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk hak terkait. Sedangkan terkait hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan

¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/hak_cipta_di_Indonesia

²Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (2)

perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Bagi pewaris dalam melaksanakan hak cipta yang bersifat khusus ini harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan hak tertentu ini dilakukan agar pencipta, pemegang hak, maupun orang lain yang diberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tadi tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada maka semua harta peninggalan menjadi milik Negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan waris adalah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak atas barang-barang warisan yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh pewaris yang disebut dengan ahli waris, berikut penentuan tentang siapa-siapa yang tergolong sebagai ahli waris, berapa bagian masing-masing, dan penentuan tentang prosedur pewarisan dan syarat-syarat untuk menjadi ahli waris. Apabila ditinjau dari sudut hukum kepemilikan, maka warisan merupakan salah satu cara peralihan hak-hak atas benda, disamping cara-cara lainnya, seperti jual beli, tukar-menukar, hibah dan lain-lain.³

Eksistensi hukum waris di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum ada keseragaman (unifikasi), sehingga masalah waris masih merupakan

³Munir Fuady, tentang pengertian hukum waris (Jakarta April 2014, PT RajaGrafindo Persada) hlm 137

problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Keberagaman tersebut sangat jelas terlihat, bila kita mempelajari ketentuan tentang lembaga yang menangani masalah waris itu sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di Indonesia, baik hukum barat yang bersumber dari *Burgelijk Wetboek* (BW), hukum adat yang berlaku di Indonesia, maupun hukum islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam.

Berikut ini yang dimaksud dengan pewarisan adalah perihal klasik dan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Apabila seseorang meninggal dunia, maka pada saat itulah disebut warisan terbuka/terluang. Artinya sejak saat itu pula harta warisan beralih kepada ahli waris/para ahli waris menjadi kepemilikan bersama. Dalam hal ini kepemilikan bersama dapat berarti harta tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain tanpa kerjasama seluruh ahli waris. Misalnya saja, ada satu orang ahli waris yang tidak turut serta dalam pemindahan hak tersebut menjadi batal. Peristiwa pewarisan ini, dapat terjadi ketika ada orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan dan ada ahli waris.⁴

Pewarisan, dapat diartikan adanya suatu peralihan harta benda milik si pewaris kepada ahli waris. Dalam proses peralihan harta waris ini, tidak jarang akan memunculkan permasalahan/sengketa diantara para pihak yang berkepentingan, misalnya saja sengketa yang terjadi diantara para ahli waris ataupun, sengketa yang terjadi diantara ahli waris dengan pihak ketiga. Sengketa pewarisan ini kerap kali muncul karena sebagian manusia memiliki anggapan bahwa harta benda adalah tolak

⁴<http://etd.repository.ugm.ac.id> Tentang pewarisan dan hal-hal timbul karena pewarisan

ukur suatu keberuntungan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Pewarisan atau yang dimaksud dengan ahli waris ini dapat di katakana ketika ada barang ataupun hak-hak yang dapat diwariskan terhadap pewaris, seperti pengalihan hak atas suatu ciptaan yaitu pengalihan hak ekonomi kepada penerima pelaksanaan penagalihan hak, yang berbicara mengenai hak atas suatu ciptaan yaitu sebagai pemegang hak cipta.

Pengalihan hak atas suatu ciptaan dapat dilakukan melalui pewarisan, meskipun pemilik hak cipta belum meninggal dunia pengalihak hak tersebut sudah dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta untuk ahli warisnya agar menerima hak yang dialihkan terhadapnya untuk memperoleh hasil ekonomis dari suatu ciptaan yang dialihkan kepadanya. Hal tersebut membuktikan bahwa pemilik hak cipta tetap memegang hak cipta yang dimilikinya namun pengalihan hak juga memberikan hak terhadap pemegang hak cipta untuk bersama-sama menikmati hasil ekonomis dari ciptaan miik pencipta, karena pemegang hak cipta sudah memperoleh izin dari pemilik hak cipta tersebut.

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Setelah Pengalihan Melalui Pewarisan”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta setelah terjadinya pengalihan hak melalui pewarisan ?

1. Bagaimana proses pengalihan hak cipta melalui pewarisan?

A. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu tujuan dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta setelah terjadinya pengalihan hak melalui pewarisan
2. Untuk mengetahui proses pengalihan hak cipta melalui pewarisan

B. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini, dapat memberikan manfaat khususnya dalam pengembangan disiplin hukum perdata, sebab kajian ini lebih di fokuskan pada kajian Normatif.
 - b. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate.
2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan mengenai pengetahuan serta informasi yang dapat dijadikan masukan atau saran kepada pihak yang berkepentingan dalam mengatasi permasalahan dan memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Pengalihan Hak Cipta Melalui Pewarisan.